



30 Agustus 2022

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : I Made Suartama, S.Sos., M.Si.
HP. 081558184807

Siaran Pers

GAKKUM KLHK MENINDAK DIREKTUR PT. SASP TERSANGKA PENGELOLAAN LIMBAH B3 SLAG ALUMINIUM ILEGAL DI KECAMATAN SUMOBITO, JOMBANG

Sidoarjo, 30 Agustus 2022. Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) segera melimpahkan kasus dugaan Pengelolaan Limbah B3 Slag Aluminium Ilegal Ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah dinyatakan lengkap (p21) pada tanggal 15 Agustus 2022. Penyidik akan menyerahkan tersangka inisial JS (44) dan barang bukti antara lain 2 batang ingot aluminium, satu gundukan abu slag aluminium, dan satu unit truk nomor polisi S 8157UX kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. JS merupakan Direktur PT. SASP yang menghasilkan limbah B3 berupa Slag Aluminium dan tidak melakukan pengelolaan, yaitu dengan melakukan pemindahan/pengiriman slag aluminium yang merupakan limbah B3 hasil proses produksi ingot (batangan aluminium) ke lokasi/gudang di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan tidak mempunyai izin pengelolaan Limbah B3.

Pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Kejadian petugas DLH Kabupaten Jombang tentang perihal penurunan/pembongkaran Limbah B3 (slag aluminium) menggunakan transporter PT. SASP dengan nomor polisi S 8157 UX yang di serahkan kepada saudara DE (tidak memiliki izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3) di pekarangan gudang milik DE di Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito-Kabupaten Jombang, tanpa disertai dokumen pengangkutan Limbah B3. Kemudian kasus ini langsung ditindaklanjuti oleh Tim Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra.

Penyidik menjerat tersangka JS yang bertempat tinggal di Dusun Ingas Pendowo, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dengan pasal 103 Jo Pasal 59, Undang – undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Taqiuddin, Kepala Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra mengatakan, "Tim Penyidik telah mengembangkan kasus dan menjerat pelaku lain, DE sebagai pihak yang menerima limbah B3 (Slag Aluminium) tidak mempunyai izin pengelolaan Limbah B3 dari Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan berkas perkara di Splitsing", terangnya

Berkaitan dengan penanganan perkara ini, Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa KLHK berkomitmen tegas menindak pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. "Kejahatan pengelolaan limbah B3 ilegal adalah kejahatan serius karena dapat berdampak tidak hanya pada pencemaran lingkungan hidup akan tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Penindakan pidana ini harus menjadi peringatan dan pembelajaran bagi pihak-pihak lainnya, karena akan mendapat hukuman berlapis

dan sangat berat. Mereka mencari keuntungan pribadi dengan merugikan negara dan mengancam kehidupan masyarakat”, tegasnya.

“Dalam beberapa tahun ini Gakkum KLHK telah telah membawa 1.259 kasus ke pengadilan baik terkait pelaku kejahatan korporasi maupun perorangan. Sekali lagi kami harapkan penanganan kasus ini akan menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan lainnya, bahwa kami tidak akan berhenti menghukum pelaku kejahatan, termasuk akan mengembangkan kasus ini terhadap para penghasil atau sumber limbah B3 berupa slag alumunium yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan benar. Kami harapkan tersangka dapat dihukum maksimal, seberat-beratnya agar ada efek jera”, tambah Yazid Nurhuda.

###